



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus /2013/ PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUNA ALFAS BIN**

MUSTAIN;-----

Tempat lahir : Jepara;-----

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 22 Juli 1977;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Bugo Rt 02 RW II Kecamatan Welahan Kabupate

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2012
berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/25/XII/2012/
Sat Res Narkoba tanggal 20 Desember 2012;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan
tanggal 10 Januari 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013
sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 April 2013 No.342/pen.Pid/2013/PT.Smg,sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ; -
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Mei 2013 S/d tanggal 20 Juli 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

1. MUSTOFA KAMAL,SH;
2. SUDIBYO, SH;
3. MURSITO, SH;

Masing-masing Advokat / Penasihat Hukum dengan alamat kantor Hukum "MUSTOFA KAMAL,SH & Rekan, Jalan Sendang Sari Utara IX No.154 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 10/ MK.Pid X/2013 tertanggal 1 Pebruari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara di dalam register Nomor : 22/ SK/II/2013/PN.Jpr tertanggal 19 Februari 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Menimbang,bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Pebruari 2013 No.Reg Perk/: PDM-08/JPARA/Euh2/02/2013 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa terdakwa Muhammad Muna Alfaz bin Mustain pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah Sholekah (istri kedua terdakwa) Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat –tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman berupa

serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Sudiman, PDS, saksi Yudo Susanto bersama team dari Sat Narkoba Polres Jepara telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Muna Alfas di rumah sdr. Sholekah yang merupakan istri kedua terdakwa di desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan petugas Sat Narkoba Polres Jepara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 0,10 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil yang disimpan terdakwa di dalam bungkus permen karet Happydent yang berada di dalam kamar istri muda terdakwa tepatnya di bawah rak TV dan ditemukan juga seperangkat alat hisap (BONG) yang diakui semua milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Jepara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SOFA (DPO) yang beralamat di desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Sofa dengan menggunakan HP milik terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) sedangkan 2 (dua) paket @ seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa disuruh membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi terdakwa dan sisanya digunakan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB dan selanjutnya 1 (satu) paket dipakai terdakwa dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah istri muda terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket lagi dikonsumsi terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket lagi dikonsumsi terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WIB dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar istri muda terdakwa tepatnya disimpan dalam bungkus permen karet Happydent diletakkan di bawah rak TV;
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram ,seperangkat alat hisap (bong) dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.1389/NNF/ 2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc,IBNU SUTARTO, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Muhammad Muna Alfas bin Mustain dengan hasil pemeriksaaan :
- No.BB 02854 /2012/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,063 gram dalam wadah permen karet Happydent;
- No BB-02855/2012/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap (bong) ;
- No BB/02856/2012/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi Urine ;
- Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA POSITIF, terdaftar dalam golongan I (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan tanaman berupa serbuk kristal yang disebut sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Muna Alfas bin Mustain pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah Sholekah (istri kedua terdakwa) Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat-tempat yang lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa MUHAMMAD MUNA ALFA bin MUSTAIN sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah mengonsumsi Narkoba bukan tanaman berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Sudiman, PDS, saksi Yudo Susanto bersama team dari Sat Narkoba Polres Jepara telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Muna Alfas di rumah sdr. Sholekah yang merupakan istri kedua terdakwa di Desa Pancur, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan petugas Sat Narkoba Polres Jepara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kurang lebih sekitar 0,10 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil yang disimpan terdakwa didalam bungkus permen karet Happydent yang berada di dalam kamar istri muda terdakwa tepatnya di bawah rak TV dan ditemukan juga seperangkat alat hisap (BONG) yang diakui semua milik terdakwa,kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Jepara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai Narkoba bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SOFA (DPO) yang beralamat di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara,pada hari Sabtu,tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr Sofa dengan menggunakan HP milik terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket @ seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa disuruh membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa,kemudian sekitar pukul 19.00 WIB 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi terdakwa dan sisanya digunakan terdakwa pada hari Minggu,tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB dan selanjutnya 1 (satu) paket dipakai terdakwa dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah istri muda terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket lagi dikonsumsi terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket lagi dikonsumsi terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WIB dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar istri muda terdakwa tepatnya disimpan dalam bungkus permen karet Happydent diletakkan di bawah rak TV;
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram ,seperangkat alat hisap (bong) dilakukan pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.1389/NNF/ 2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc,IBNU SUTARTO,ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Muhammad Muna Alfas bin Mustain dengan hasil pemeriksaa :

- No.BB 02854 /2012/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,063 gram dalam wadah permen karet Happydent;
- No BB-02855/2012/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap (bong);
- No BB/02856/2012/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi Urine ;
- Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut di atas mengandung METAMFETAMINA POSITIF,terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba .
- Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal yang disebut sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-08/JPARA/Euh.2/02/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUNA ALFAS BIN MUSTAIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MUNA ALFAS bin MUSTAIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 0,10 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dilapfor dengan berat 0,059 gram;
- Seperangkat alat hisap (BONG);
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik tersangka;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk cross warna hitam;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MUNA ALFAS BIN MUSTAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,063 gram dalam wadah permen karet Happydent setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris beratnya tersisa 0,059 gram;
- Seperangkat alat hisap (Bong);
- 1 (satu) botol sample urine milik Muhammad Muna Alfis Bin Mustain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk CROSS warna hitam milik Muhammad Muna Alfis Bin Mustain;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2013 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara ,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 April 2013 telah diberitahukan dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan perkara Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ,maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 17 April 2013 nomor : 37/ Pid.Sus/2013/ PN.Jpr ,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 17 April 2013 Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Jpr dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang,bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan,maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. SEMA No.4 tahun 2010,SEMA No. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 17 April 2013 Nomor : 37 Pid Sus/2013/PN.Jpr yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin , tanggal 1 Juli 2013** oleh kami **H.FATHUR RAHMAN,SH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SUROSO,SH.dan ABDUL ROCHIM,SH** sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 141/ Pen.Pid/2013/.PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis dengan Hakim - Hakim Anggota serta oleh NY.INDRAT
KINASIH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;-----

Hakim -Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

SUROS,SH

H.FATHUR RAHMAN,SH.

TTD

ABDUL ROCHIM SH.

Panitera Pengganti

TTD

NY.INDRAT KINASIH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)